



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA**

Jl. Pahlawan No. 75, Kelurahan Lamokato, Kolaka,
Homepage: kolakakab.bps.go.id E-mail: bps7404@bps.go.id

Kolaka, 8 Oktober 2024

Nomor : B-460/74040/OT.130/10/2024
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Yth. Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

judul : Survei Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kabupaten Kolaka
Penyelenggara : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dan setelah memeriksa rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas : **V-24.7404.001**
Rekomendasi

Identitas rekomendasi dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka

Ade Ida Mane



Lampiran Surat

Nomor : B-460/74040/OT.130/10/2024

Tanggal : 8 Oktober 2024

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Survei Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kabupaten Kolaka
Penyelenggara	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-24.7404.001
Rekomendasi	: <ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan dinyatakan layak diberikan rekomendasi statistik berdasarkan hasil pemeriksaan.2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)</i> yang berlaku secara internasional.<ol style="list-style-type: none">a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.<ol style="list-style-type: none">a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyajian.

